



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wolowaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa **TERDAKWA** tidak dilakukan penangkapan maupun juga penahanan; Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pid.B/2024/PN End tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN End tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** Alias ONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “perzinahan” melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf (b) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA Alias ONI bersama dengan Saksi 5 (Penuntutan terpisah) pada bulan April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana "*Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2020 antara Terdakwa dengan suaminya yakni Saksi 1 berbeda pendapat terkait dengan acara adat, saat itu sepupu Terdakwa yaitu Saksi 5 sempat melihat Terdakwa menangis sehingga Saksi 5 memberi semangat kepada Terdakwa melalui chattingan whatsapp. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi 5 sering bertukar pesan di aplikasi Whatsapp yang kemudian Saksi 1 melihat isi chat antara Terdakwa dengan Saksi 5 yang isinya emoticon "Love" yang dikirimkan Saksi 5. Kemudian semenjak Saksi 1 mengetahui isi pesan tersebut hubungan antara Terdakwa dan Saksi 1 menjadi renggang dan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan April tahun 2021 (hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa) sekitar pukul 01.00 WITA, di Asrama Polres Ende, Jalan. Pahlawan nomor 30, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, yang mana awalnya Saksi 5 dan Terdakwa pulang dari Bajawa setelah menghadiri acara keluarga, kemudian Saksi 5 menginap di rumah Terdakwa, lalu pada saat itu Saksi 5 dan Terdakwa tidur bersama-sama dengan anak Terdakwa an. XXX di dalam kamar milik Terdakwa. Kemudian saat sedang tidur bersama anak Terdakwa XXX, tiba-tiba ada yang menyubit lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget bangun dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ke anak Terdakwa xxx "kenapa cubit cubit mama?" namun saat itu anak Terdakwa XXX tidak menjawab karena memang sudah tertidur lelap, lalu Terdakwa melanjutkan tidur, tidak lama kemudian Saksi 5 menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa bangun menuju ke pojok tempat tidur tempat Saksi 5 tidur lalu memarahi Saksi 5, dan memukul Saksi 5 sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 " kenapa kau korek - korek saya", namun ditangkis lalu Saksi 5 dan Saksi langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan "jangan marah lagi karena kamu anak om saya (istri rumah), saya juga kasian dengan kau nangis terus karena Terdakwa sering dengar kk POL (korban) marah kau depan saya" kemudian Saksi 5 langsung mencium wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "kau kenapa buat begini (cium) dengan saya" Saksi 5 tidak menjawab dan terus mencium Terdakwa, sambil terus memeluk Terdakwa dan turun dari atas tempat tidur ke bawah lantai kamar, setelah dibawah lantai Saksi 5 langsung menurunkan celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 mengenakan rok Terdakwa dan menarik celana dalam Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi 5 di bagian atas, kemudian Saksi 5 memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sampai dengan Saksi 5 mengeluarkan spermanya dan sperma tersebut dibuang di lantai kamar, kemudian selesai berhubungan badan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "kau buat begini ni kau kira saya apa, kau sudah bikin kotor badan saya, kau kira saya perempuan tidak baik kah, saya ini sudah punya suami dan anak" lalu Saksi 5 menjawab "kau anak om saya, kau istri rumah saya".

- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2021 (hari tanggalnya Terdakwa sudah lupa) pada saat itu Saksi 5 berada di asrama Polres Ende milik Terdakwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh anggota Provos Polres Ende sebanyak 2 (dua) karena diduga melakukan Perzinahan karena pada saat itu Saksi 5 sering ke Asrama milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi 5 dilakukan pemeriksaan oleh anggota Provos Polres Ende setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dan Saksi 5 dibuatkan dengan surat pernyataan.

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada bulan Februari tahun 2022 (hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa) bertempat di kossan OM LONDO di Kabupaten Ende, sekitar pukul 16.00 WITA yang mana awalnya Terdakwa pergi ke kota Ende karena ada urusan, setelah itu Terdakwa mengunjungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5 di kossan, setelah sampai di kossan Saksi 5 marah-marah karena Terdakwa mengunjunginya, akhirnya Terdakwa pulang. namun ketika Terdakwa hendak naik di atas sepeda motor, tiba-tiba Saksi 5 datang menarik Terdakwa kembali ke kamar kos dan mengunci pintu kamar, dan didalam kamar tersebut Terdakwa masih ribut dengan Saksi 5, karena melihat Terdakwa menangis sehingga Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa, dan selanjutnya Saksi 5 menarik celana Terdakwa sampai lutut dan Saksi 5 juga menurunkan celananya sampai lutut lalu Saksi 5 memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan Saksi 5 menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma dan sperma tersebut Saksi 5 tumpahkan di lantai kamar kossan, selesai berhubungan badan Terdakwa dan Saksi kembali menaikan celana masing-masing, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah saudara Terdakwa di Jalan nangka, dan sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa pulang kembali ke kampung di wolowaru dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada bulan Agustus 2022 (hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa) bertempat di kosan OM LONDO di Kabupaten Ende sekitar pukul 21.00 wita, yang mana awalnya Terdakwa dari kampung Wolowaru menuju ke kota Ende untuk mengunjungi Saksi 5 di kossan, setelah sampai di kossan, Saksi 5 menanyakan kepada Terdakwa "kau datang buat apa, kau mau cari ribut dengan saya kah, kau datang kesini supaya kau punya suami bantu dan pukul saya disini " lalu Terdakwa jawab "kau omong begitu tu, kau pikir saya punya hidup tidak susah" lalu Saksi 5 menjawab "kau tunggu, saya akan kasih hancur kamu juga nanti, saya punya masa depan juga suram" karena Saksi 5 melempar Terdakwa dengan piring sehingga Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke pak RT, namun belum sampai di rumah pak RT, Saksi 5 langsung datang menyeret tubuh Terdakwa kembali ke kossan, setelah sampai di kossan Saksi 5 mengunci pintu kamar kossan lalu Saksi 5 mengatakan "kau mau saya kasih mati kau disini " Terdakwa jawab " coba kalau berani, kau pikir kalo kasi mati saya kau akan selamat" Saksi 5 menjawab "saya kesal dengan kau, hanya karena saya kirim emiticon love, masalah jadi panjang begini, saya punya keluarga besar sudah buang saya, hidup saya suram, jadi saya juga mau kasih hancur kau, kau punya suami dan keluarga besar kau" kemudian Saksi 5 langsung menarik celana Terdakwa sampai setengah lutut dan Saksi 5 juga menarik celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan Saksi 5 menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit sampai dengan mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Terdakwa, setelah selesai melakukan hubungan kemudian Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama lanjut tidur dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Wolowaru.

- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa terikat perkawinan yang memiliki Akta Perkawinan yang sah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: xxx tanggal 07 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Adrianus Conterius Age selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi 5 dan Terdakwa TERDAKWA mengakibatkan Terdakwa TERDAKWA telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki sebagaimana Surat Reka Medik Nomor: xxx tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sr. Mathea Mola, SS.Ps selaku pemimpin Klinik Pratama Keluarga Kudus Ende.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik sejak tahun 2006 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak Saksi yang pertama tinggal serumah dengan Saksi sedangkan anak kedua dan anak ketiga tinggal serumah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Terdakwa namun saat itu diberitahukan oleh anak kandungnya yang mengatakan "mama tidak betul". Mendengar hal tersebut, Saksi lalu mengambil *handhphone* Terdakwa dan mendapati bukti chatingan Terdakwa dengan Saksi 5 sekitar bulan April tahun 2021 yang mana isi chatingan tersebut berisi kata-kata mesra "i love you" yang dibalas oleh Terdakwa "i love you too". Lalu Terdakwa pun melanjutkan chatingan dengan mengatakan "Saksing ke sini sudah, Saksi pingin lihat muka" yang dibalas oleh Saksi 5, "sabar Saksi masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



tunggu motor“ dan salah satu chattingan Saksi 5 yang mengatakan *“aku lara gao walo”* artinya (saya pingin peluk lagi);

- Bahwa setelah melihat isi percakapan tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan, *“hari ini juga saya kasi cerai kau”*. Setelah kejadian tersebut hubungan antar Terdakwa dengan Saksi semakin renggang dan akhirnya berpisah tempat tinggal dimana Terdakwa pergi ke rumah sdr. Yanto Bai. Lalu sdr. Yanto Bai bersama istrinya datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi *“kamu dua ada apa?”*, dan Saksi jawab *“dia chattingan mesra dengan Saksi 5”*. Kemudian sdr. Yanto Bai mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi 5 telah pergi ke arah luar kota Ende;

- Bahwa selanjutnya sdr. Yanto Bai meminjam sepeda motor milik Saksi dan membonceng mertua Saksi yang bernama Maria Sola untuk menyusul Terdakwa bersama Saksi 5 dan kemudian mendapati mereka berdua sedang berada di kampung Wolofeo, Kecamatan Wolowaru. Lalu Terdakwa dan Saksi 5 yang sedang dalam perjalanan kembali ke Wolowaru dan berhenti di kantor cabang Bank NTT karena diberhentikan oleh sdr. Kristo Genus Weti. Disana Saksi bertetmu dengan Terdakwa yang mengatakan *“Bagaimana dengan rumah tangga kita?”*, Saksi menjawab *“rumah tangga yang mana?”* dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Ende;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2021 Terdakwa dan Saksi 5 sempat dilaporkan oleh anggota Polres Ende karena diduga telah melakukan perzinahan di Asrama milik Saksi di Polres Ende. Selanjutnya sekitar tanggal 18 Juli 2023 Saksi ditelpon oleh sdr. Ifta yang merupakan anggota Propam Polres Ende dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang anak sekitar dua bulan lalu dan anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit diare dan sdr. Ifta menyampaikan bahwa saat itu sdr. Ifta sedang berada di rumah duka di Reli TV. Selanjutnya Saksi di perintahkan untuk segera ke Polres Ende untuk memberikan keterangan terkait kemaxxx anak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang telah meninggal tersebut dan tidak pernah melakukan tes DNA karena Saksi yakin bukanlah anaknya sebab telah lama Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi dari wolojita karna Saksi bekerja di Puskesmas Wolojita. Setelah sampai di rumah Saksi di Jalan Nangka, Saksi melihat Terdakwa duduk di atas teras rumah bersama mama, lalu saat itu mama mengatakan "Oee nona kau umur panjang, kamu yang bidan ne tolong raba dulu, apa ini sebenarnya yang ada di dalam perut mama Jeni?" kemudian Saksi duduk di samping Terdakwa dan langsung memegang perutnya. Kondisi perut Terdakwa pada saat itu tegang, dan wajah Terdakwa seperti menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "Oni jangan sampai kau hamil" dan di jawab oleh Terdakwa "Tidak, saya tidak hamil, saya baru periksa di klinik Polres dan hasil pemeriksaannya negatif, dulu setelah melahirkan Jeni saya pernah seperti ini, tidak datang haid". Kemudian karena baru tiba dari luar kota dan Saksi merasa capek sehingga Saksi langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih duduk di teras dengan anaknya;
 - Bahwa didalam rumah Saksi mengatakan kepada mama "mama sepertinya Oni itu hamil" lalu mama jawab "Ih nona tapi dia sudah pulang periksa di klinik tu katanya negatif, jangan-jangan itu tuguderu (tumor)" lalu Saksi jawab "Tapi tanda-tanda fisiknya seperti orang hamil". Sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Elen..jangan sampai kau mau ambil motor ko, kau ambil saya punya motor" dan Saksi jawab "saya masih urus Lifen mau masuk seminari jadi saya tidak niat mau ambil motor". Keesokan paginya yakni hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 07.30 wita mama Saksi menyuruh Terdakwa untuk baring di kursi sofa, lalu mama memanggil Saksi untuk periksa perut Terdakwa, namun pada saat Saksi memegang perut Terdakwa, seketika Terdakwa langsung berteriak kesakitan dan langsung bangun duduk sambil mengatakan kepada Saksi "Aduh Elen sakit cukup sudah" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kau siap-siap sudah kita dua pergi ke Puskesmas Kota untuk periksa", lalu Terdakwa jawab "saya antar Krista dulu pulang ke Wolowaru, karena anak ini sudah 3 hari tidak masuk sekolah, kalo lebih dari 3 hari dia tidak naik kelas" lalu dijawab oleh mama Saksi "Tidak apa, kau urus dulu kau punya kesehatan" dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk siap-siap segera ke puskesmas, Terdakwa mengatakan "saya malas ribut karena surat-surat dan kartu masih di Wolowaru" dan dijawab oleh mama Saksi "Kau tidak usah pikir

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dulu, mama Lifen ajak kau ke puskesmas nanti mama liven yang bayar” namun Terdakwa tetap tidak mau dengan mengatakan “biar saja nanti juga dia datang haid”. Karena Terdakwa tidak mau akhirnya Saksi siap-siap pergi ke kantor Dinas Kesehatan dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil sambil menunjukan darah di tangannya sambil mengatakan “Ini Elen saya begini terus setiap pagi, darah keluar terus sedikit-sedikit begini” dan Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa “Makanya kau siap-siap sudah supaya kita sama-sama periksa ke Puskesmas” namun Terdakwa menjawab “Sabar saya masih tunggu orang untuk membeli motor saya” kemudian Saksi berangkat ke kantor Dinas Kesehatan;

- Bahwa sekitar jam 19.30 wita Saksi pulang kerumah namun Terdakwa sudah tidak berada di rumah, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 saekitar pukul 10.00 wita Terdakwa kembali kerumah Saksi di Jalan Nangka dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada mama Saksi “Mama lihat ini perut saya sudah kosong”, saat itu mama langsung pegang perut Terdakwa dan mengatakan “Kau pergi kemana tadi malam?” Terdakwa jawab “Ada satu nenek, nanti kalau mau urut saya ajak kau” dan selanjutnya Terdakwa sudah bereaktifitas seperti biasa di rumah sampai hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa pulang ke Wolowaru. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 juli 2023 sekitar pukul 12.22 wita saudara sepupu Saksi yang berada di kupang menghubungi Saksi dan meberitahukan kepada Saksi bahawa anak dari Terdakwa meninggal dunia dan menyuruh Saksi untuk pergi ke Jalan Udayana (reli tv) untuk melihat anak dari Terdakwa yang meninggal dunia, dan Saksi jawab “Oni punnya anak yang mana yang meninggal dunia?”, saudara Saksi menjawab “Oni itu ternyata selama ini hamil dan baru melahirkan anaknya dan dititipkan di orang yang tinggal di jalan Udayana (reli tv) dan saat ini anak tersebut meninggal dunia”, karena saat itu Saksi bersama keluarga hendak keluar kota akhirnya kami jalan, setelah pulang kembali kerumah ipar Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa mama Saksi sudah ke jalan Udayana (reli tv);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi 5 dan Terdakwa sudah tinggal bersama sekitar bulan Februari tahun 2022 di kosan milik om Londo yang letaknya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita, datang seorang Suster dari rumah sakit Misi Ende ke rumah Saksi, dan saat itu Suster tersebut mengatakan kepada Saksi "Ibu kenal dengan ibu Nia?" lalu Saksi jawab "Ia saya kenal, kami tetangga", lalu Suster mengatakan "Dia ada melahirkan di Rumah Sakit Misi, dan katanya mama Rani ini keluarganya" lalu Saksi jawab "Kami tidak ada hubungan keluarga, hanya kami teman baik jadi dia anggap saya seperti keluarganya" dan Suster menjawab "Ibu bisa jadi jaminan?" akhirnya Saksi bersama suami pergi ke Rumah Sakit Misi. Sesampainya di Rumah Sakit kami langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam ruangan bersalin, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Aduh selamah ini kau bilang kau tidak pernah hamil, ternyata kau melahirkan anak" lalu Terdakwa jawab "Maaf le selama ini saya tidak cerita – cerita, saya tutupi". Kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa apa maksudnya memanggil Saksi kerumah sakit dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya titip anak ke mama Rani, tolong rawat dia besok-besok kalau ada waku saya datang lihat" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Keluarga kamu banyak disini dan di kampung kenapa tidak suruh mereka yang rawat" Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa semua keluarganya tidak ada yang mau merawat anak tersebut. Karena Saksi kasian dan Saksi takut juga kalau seandainya Saksi tidak mau menerima anak itu Terdakwa akan membuang atau diapakan bayi tersebut, sehingga Saksi menerima bayi tersebut dititipkan kepada Saksi;

- Bahwa sekitar jam 15.00 wita Terdakwa bersama Saksi dan suami keluar dari Rumah Sakit dan memanggil ojek untuk mengantarkannya ke Jalan Nangka di rumah keluarganya, sedangkan Saksi bersama suami dan anak bayi tersebut pulang kerumah milik Saksi di Jalan Sam Ratulangi, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Keesokan harinya yakni hari Sabtu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa kembali datang kerumah Saksi untuk melihat anaknya dengan membawa perlengkapan bayi dan juga pakaian bayi sembari mengatakan kepada Saksi "saya titip anak ke mama Rani, tolong rawat dia besok-besok kalau ada waktu saya datang lihat" sambil memeluk dan mencium bayi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 juli 2023 di karenakan sakit (diare/mencret) dan saat itu Saksi bersama suami Saksi untuk mencari alamat dari Terdakwa dan saat itu baru Saksi ketahui bahwa yang Terdakwa yang sebelumnya mengaku bernama NIA ternyata bernama Leoni dan merupakan istri dari anggota Polisi kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa datang dari Wolowaru dan mencium jenazah bayi tersebut sebelum dimakamkan;

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi 5 dan Terdakwa tinggal bersama di kos milik om Londo. Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang status hubungannya dengan Saksi 5 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mereka berdua adalah suami istri;

- Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa mempunyai suami yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 18.30 wita Saksi berada di rumah, tidak lama kemudian datang saudara Kristoforus Mbero langsung mengatakan kepada Saksi "Kaka saya ada perlu", kemudian Saksi menjawab "Perlu apa?" lalu saudara Kristoforus Mbero mengatakan "Kaka naik dulu kedalam mobil, nanti baru ceritra", setelah itu Saksi langsung naik ke dalam mobil saudara Kristoforus Mbero kemudian saudara Kristoforus Mbero langsung bertanya kepada Saksi "Kaka lihat tidak istrinya om Yan dengan laki-laki?" lalu Saksi menjawab "saya tidak melihat" Saksi kembali bertanya "Mereka arah kemana?" kemudian saudara Kgristoforus Mbero menjawab "Mereka ke arah sunu" lalu Saksi menjawab "Sudah kita jalan terus saja saya sudah tau ke arah mana mereka", kemudian Saksi bersama saudara Kristoforus Mbero langsung menuju ke arah Danau Kelimutu;

- Bahwa di Gardu Padang Moni Dusun Liro , Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu lalu Saksi melihat ada motor Saksi Saksi 1 yang digunakan oleh Terdakwa terparkir di pinggir jalan, dan pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa hanya lihat sepeda motor saja yang terparkir. Melihat sepeda motor Saksi Saksi 1 tersebut kemudian Saksi bersama saudara Kristoforus Mbero kembali menuju rumah Saksi beralamat di Marapele Desa Lisepuu, Kecamatan Wolowaru, setelah tiba di rumah lalu Saksi langsung menelepon Saksi Saksi 1 melalui telepon dan Saksi mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "Om Yan saya ada lihat sepeda motor milik om Yan berada di Gardu Pandang Moni, tapi orangnya tidak ada",

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu di jawab oleh Saksi Saksi 1 "Kamu tunggu saudara Yandris dengan saudara Ama untuk pergi ambil motor". Sekitar jam 20.30 wita datanglah saudara Yandris bersama saudara Ama kemudian kami bersama-sama menuju ke cafe/home stay tepat terparkirnya sepeda motor tersebut. Setelah tiba di Gardu Pandang Moni tersebut tidak lama kemudian Saksi 5 dan Terdakwa keluar dari dalam Gardu Pandang Moni, kemudian saudara Yandris langsung menuju ke arah Terdakwa dan langsung menamparnya 1 (satu) kali setelah itu saudara Yandris langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Saksi 1 yang di gunakan oleh Saksi 5 dan langsung pulang menuju Kecamatan Wolowaru dan Saksi pulang menuju rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut namun saat ini memiliki hubungan khusus dengan Saksi 5 yang merupakan sepupunya;
 - Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kabupaten Ende, yang Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Xxx, tiba-tiba ada yang menyubit lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget bangun dan menanyakan ke anak Terdakwa Xxx "kenapa cubit cubit mama?" namun saat itu Xxx tidak menjawab karena memang sudah tertidur lelap, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Tidak lama kemudian Saksi 5 menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa bangun menuju ke pojok tempat tidur tempat Saksi 5 tidur lalu memarahi Saksi 5 dan memukul Saksi 5 sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "Kenapa kau korek-korek saya", namun ditangkis dan Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa dengan mengatakan "Karena kamu anak om saya, saya juga kasian dengan kau nangis terus karena saya dengar kk Pol marah kau depan saya" kemudian Saksi 5 langsung mencium wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi 5 "Kau kenapa buat begini dengan saya?" Saksi 5 tidak menjawab dan terus mencium Terdakwa, sambil terus memeluk Terdakwa dan turun dari atas tempat tidur ke bawah lantai kamar. Setelah dibawah lantai Saksi 5 langsung menurunkan celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 mengenakan rok Terdakwa dan menarik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



celana dalam Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi 5 di bagian atas, kemudian Saksi 5 memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sampai dengan Saksi 5 mengeluarkan spermanya dan sperma tersebut dibuang di lantai kamar. Selesai berhubungan badan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "Kau buat begini ni kau kira saya apa, kau sudah bikin kotor badan saya, kau kira saya perempuan tidak baik kah, saya ini sudah punya suami dan anak" lalu Saksi 5 menjawab "kau anak om saya, kau istri rumah saya";

- Bahwa pada bulan itu juga terjadi permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 karena merasa cemburu dengan Terdakwa. Berawal dari Saksi Saksi 1 melihat isi chat antara Terdakwa dengan Terdakwa yang isinya emotikon love yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa. Semenjak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 menjadi sangat renggang, Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Saksi 1 bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial namun Terdakwa takut untuk menemui Saksi Saksi 1 Setelah itu Terdakwa sering pulang pergi Ende-Wolowaru untuk melamar pekerjaan di beberapa Sekolah di Wolowaru. Saat di Wolowaru Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta Terdakwa untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjelaskan dan meminta maaf kepada Saksi Saksi 1, namun Terdakwa bersikeras tidak mau menemui Saksi Saksi 1 karena merasa takut. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa ke Ende untuk mengambil ijasah S1 Terdakwa, Terdakwa lalu menemani Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua Kejadian kedua yakni sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di kossan Om Londo di Kabupaten Ende, sekitar jam 16.00 wita yang mana awalnya Terdakwa dari Wolowaru ke kota Ende karena ada urusan, setelah itu Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 marah-marah karena Terdakwa mengunjunginya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun ketika Terdakwa hendak naik diatas sepeda motor, tiba-tiba Saksi 5 datang menarik Terdakwa kembali ke kamar kos dan mengunci pintu kamar, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa masih ribut dengan Saksi 5 hingga Terdakwa menangi. Karena melihat Terdakwa menangis Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



hubungan badan. Selesai berhubungan badan sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah saudara Terdakwa di Jalan Nangka, dan sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pulang kembali ke kampung di Wolowaru dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di kosan Om Londo di Kabupaten Ende sekitar jam 21.00 wita, saat itu Terdakwa datang dari kampung Wolowaru menuju ke kota Ende karena ada urusan, kemudian Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan, Saksi 5 menanyakan kepada Terdakwa "kau datang buat apa, kau mau cari ribut dengan saya kah, kau datang kesini supaya kau punya suami bantu dan pukul saya disini" lalu Terdakwa jawab "kau omong begitu tu, kau pikir Terdakwa punya hidup tidak susah" lalu Saksi 5 menjawab "kau tunggu, saya akan kasih hancur kamu juga nanti, saya punya masa depan juga suram" kemudian karena Saksi 5 melempar Terdakwa dengan piring sehingga Terdakwa hendak pergi melaporkan kejadian tersebut ke rumah pak RT, namun belum sampai di rumah pak RT, Saksi 5 langsung datang menyeret Terdakwa kembali ke kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 mengunci pintu kamar kosan lalu Saksi 5 mengatakan "kau mau saya kasih mati kau disini" Terdakwa jawab "coba kalau berani, kau pikir kalo kasi mati saya kau akan selamat" Saksi 5 menjawab "saya kesal dengan kau, hanya karena saya kirim emiticon love, masalah jadi panjang begini, saya punya keluarga besar sudah buang saya, hidup saya suram, jadi saya juga mau kasih hancur kau, kau punya suami dan keluarga besar kau" kemudian Saksi 5 langsung menarik celana Terdakwa sampai setengah lutut dan Saksi 5 juga menarik celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama lanjut tidur dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Wolowaru;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke kosan Saksi 5, lalu melakukan hubungan layaknya suami isteri yakni Saksi 5 memasukkan kemaluan Saksi 5 yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi 5 lalu Saksi 5 menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi 5 Terdakwa mengandung dan melahirkan seorang bayi Rumah Sakit Misi pada tanggal 11 Mei 2023 namun bayi itu sudah meninggal karena sakit diare. Pada bulan September tahun 2022 Terdakwa sempat memberitahukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 5 tentang kehamilan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 5 bahwa mungkin karena Terdakwa terlambat haid saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 07 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Adrianus Conterius Age selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Saksi 1 dan Terdakwa;
2. Surat Rekam Medik Nomor xxx tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sr. Mathea Mola, SS.Ps selaku pemimpin Klinik Pratama Keluarga Kudus Ende yang menerangkan telah lahir seorang bayi laki-laki dari seorang wanita yang mengaku bernama Priska Nia (nama samaran Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembukxxx perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut namun saat ini memiliki hubungan khusus dengan Saksi 5 yang merupakan sepupunya;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kabupaten Ende, yang Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Xxx, tiba-tiba ada yang menyubit lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget bangun dan menanyakan ke anak Terdakwa Xxx "kenapa cubit cubit mama?" namun saat itu Xxx tidak menjawab karena memang sudah tertidur lelap, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Tidak lama kemudian Saksi 5 menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa bangun menuju ke pojok tempat tidur tempat Saksi 5 tidur lalu memarahi Saksi 5 dan memukul Saksi 5 sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "Kenapa kau korek-korek saya", namun ditangkis dan Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa dengan mengatakan "Karena kamu anak om saya, saya juga kasian dengan kau nangis terus karena saya dengar kk Pol marah kau depan saya" kemudian Saksi 5 langsung mencium wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi 5 "Kau kenapa buat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



begini dengan saya?" Saksi 5 tidak menjawab dan terus mencium Terdakwa, sambil terus memeluk Terdakwa dan turun dari atas tempat tidur ke bawah lantai kamar. Setelah dibawah lantai Saksi 5 langsung menurunkan celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 mengenakan rok Terdakwa dan menarik celana dalam Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi 5 di bagian atas, kemudian Saksi 5 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sampai dengan Saksi 5 mengeluarkan spermanya dan sperma tersebut dibuang di lantai kamar. Selesai berhubungan badan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "Kau buat begini ni kau kira saya apa, kau sudah bikin kotor badan saya, kau kira saya perempuan tidak baik kah, saya ini sudah punya suami dan anak" lalu Saksi 5 menjawab "kau anak om saya, kau istri rumah saya";

- Bahwa pada bulan itu juga terjadi permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 karena merasa cemburu dengan Terdakwa. Berawal dari Saksi Saksi 1 melihat isi chat antara Terdakwa dengan Terdakwa yang isinya emotikon love yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa. Semenjak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 menjadi sangat renggang, Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Saksi 1 bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial namun Terdakwa takut untuk menemui Saksi Saksi 1 Setelah itu Terdakwa sering pulang pergi Ende-Wolowaru untuk melamar pekerjaan di beberapa Sekolah di Wolowaru. Saat di Wolowaru Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta Terdakwa untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjelaskan dan meminta maaf kepada Saksi Saksi 1, namun Terdakwa bersikeras tidak mau menemui Saksi Saksi 1 karena merasa takut. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa ke Ende untuk mengambil ijasah S1 Terdakwa, Terdakwa lalu menemani Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua Kejadian kedua yakni sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di kossan Om Londo di Kabupaten Ende, sekitar jam 16.00 wita yang mana awalnya Terdakwa dari Wolowaru ke kota Ende karena ada urusan, setelah itu Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 marah-marah karena Terdakwa mengunjunginya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun ketika Terdakwa hendak naik diatas sepeda motor, tiba-tiba Saksi 5 datang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



menarik Terdakwa kembali ke kamar kos dan mengunci pintu kamar, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa masih ribut dengan Saksi 5 hingga Terdakwa menangi. Karena melihat Terdakwa menangis Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan. Selesai berhubungan badan sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah saudara Terdakwa di Jalan Nangka, dan sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pulang kembali ke kampung di Wolowaru dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di kosan Om Londo di Kabupaten Ende sekitar jam 21.00 wita, saat itu Terdakwa datang dari kampung Wolowaru menuju ke kota Ende karena ada urusan, kemudian Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan, Saksi 5 menanyakan kepada Terdakwa *"kau datang buat apa, kau mau cari ribut dengan saya kah, kau datang kesini supaya kau punya suami bantu dan pukul saya disini"* lalu Terdakwa jawab *"kau omong begitu tu, kau pikir Terdakwa punya hidup tidak susah"* lalu Saksi 5 menjawab *"kau tunggu, saya akan kasih hancur kamu juga nanti, saya punya masa depan juga suram"* kemudian karena Saksi 5 melempar Terdakwa dengan piring sehingga Terdakwa hendak pergi melaporkan kejadian tersebut ke rumah pak RT, namun belum sampai di rumah pak RT, Saksi 5 langsung datang menyeret Terdakwa kembali ke kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 mengunci pintu kamar kosan lalu Saksi 5 mengatakan *"kau mau saya kasih mati kau disini"* Terdakwa jawab *"coba kalau berani, kau pikir kalo kasi mati saya kau akan selamat"* Saksi 5 menjawab *"saya kesal dengan kau, hanya karena saya kirim emiticon love, masalah jadi panjang begini, saya punya keluarga besar sudah buang saya, hidup saya suram, jadi saya juga mau kasih hancur kau, kau punya suami dan keluarga besar kau"* kemudian Saksi 5 langsung menarik celana Terdakwa sampai setengah lutut dan Saksi 5 juga menarik celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama lanjut tidur dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Wolowaru;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke kosan Saksi 5, lalu melakukan hubungan layaknya suami isteri yakni Saksi 5 memasukkan kemaluan Saksi 5 yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi 5 lalu Saksi 5 menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi 5 Terdakwa mengandung dan melahirkan seorang bayi Rumah Sakit Misi pada tanggal 11 Mei 2023 namun bayi itu sudah meninggal karena sakit diare. Pada bulan September tahun 2022 Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi 5 tentang kehamilan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 5 bahwa mungkin karena Terdakwa terlambat haid saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Bukti Surat, maupun Ahli dalam pembukxxx perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan satupun barang bukti dalam pembukxxx perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 07 Juli 2006 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut namun saat ini memiliki hubungan khusus dengan Saksi 5 yang merupakan sepupunya;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kabupaten Ende, yang Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Xxx, tiba-tiba ada yang menyubit lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget bangun dan menanyakan ke anak Terdakwa Xxx "*kenapa cubit cubit mama?*" namun saat itu Xxx tidak menjawab karena memang sudah tertidur lelap, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Tidak lama kemudian Saksi 5 menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa bangun menuju ke pojok tempat tidur tempat Saksi 5 tidur lalu memarahi Saksi 5 dan memukul Saksi 5 sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "*Kenapa kau korek-korek saya*", namun ditangkis dan Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa dengan mengatakan "*Karena kamu anak om saya, saya juga kasian dengan kau nangis terus karena saya dengar kk Pol marah kau depan saya*" kemudian Saksi 5 langsung mencium wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi 5 "*Kau kenapa buat begini dengan saya?*" Saksi 5 tidak menjawab dan terus mencium Terdakwa, sambil terus memeluk Terdakwa dan turun dari atas tempat tidur ke bawah lantai kamar. Setelah dibawah lantai Saksi 5 langsung menurunkan celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 menaikan rok Terdakwa dan menarik celana dalam Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi 5 di bagian atas, kemudian Saksi 5 memasukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sampai dengan Saksi 5 mengeluarkan spermanya dan sperma tersebut dibuang di lantai kamar. Selesai berhubungan badan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 "*Kau buat begini ni kau kira saya apa, kau sudah bikin kotor badan saya, kau kira saya perempuan tidak baik kah, saya ini sudah punya suami dan anak*" lalu Saksi 5 menjawab "*kau anak om saya, kau istri rumah saya*";

- Bahwa pada bulan itu juga terjadi permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 karena merasa cemburu dengan Terdakwa. Berawal dari Saksi Saksi 1 melihat isi chat antara Terdakwa dengan Terdakwa yang isinya emotikon love yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa. Semenjak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 menjadi sangat renggang, Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Saksi 1 bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial namun Terdakwa takut untuk menemui Saksi Saksi 1. Setelah itu Terdakwa sering pulang pergi Ende-Wolowaru untuk melamar pekerjaan di beberapa Sekolah di Wolowaru. Saat di Wolowaru Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta Terdakwa untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjelaskan dan meminta maaf kepada Saksi Saksi 1, namun Terdakwa bersikeras tidak mau menemui Saksi Saksi 1 karena merasa takut. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa ke Ende untuk mengambil ijasah S1 Terdakwa, Terdakwa lalu menemani Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua Kejadian kedua yakni sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di kossan Om Londo di Kabupaten Ende, sekitar jam 16.00 wita yang mana awalnya Terdakwa dari Wolowaru ke kota Ende karena ada urusan, setelah itu Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 marah-marah karena Terdakwa mengunjunginya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun ketika Terdakwa hendak naik diatas sepeda motor, tiba-tiba Saksi 5 datang menarik Terdakwa kembali ke kamar kos dan mengunci pintu kamar, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa masih ribut dengan Saksi 5 hingga Terdakwa menangi. Karena melihat Terdakwa menangis Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan. Selesai berhubungan badan sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah saudara Terdakwa di Jalan Nangka, dan sekitar jam 18.30 wita

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kembali ke kampung di Wolowaru dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di kosan Om Londo di Kabupaten Ende sekitar jam 21.00 wita, saat itu Terdakwa datang dari kampung Wolowaru menuju ke kota Ende karena ada urusan, kemudian Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan, Saksi 5 menanyakan kepada Terdakwa "kau datang buat apa, kau mau cari ribut dengan saya kah, kau datang kesini supaya kau punya suami bantu dan pukul saya disini" lalu Terdakwa jawab "kau omong begitu tu, kau pikir Terdakwa punya hidup tidak susah" lalu Saksi 5 menjawab "kau tunggu, saya akan kasih hancur kamu juga nanti, saya punya masa depan juga suram" kemudian karena Saksi 5 melempar Terdakwa dengan piring sehingga Terdakwa hendak pergi melaporkan kejadian tersebut ke rumah pak RT, namun belum sampai di rumah pak RT, Saksi 5 langsung datang menyeret Terdakwa kembali ke kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 mengunci pintu kamar kosan lalu Saksi 5 mengatakan "kau mau saya kasih mati kau disini" Terdakwa jawab "coba kalau berani, kau pikir kalo kasi mati saya kau akan selamat" Saksi 5 menjawab "saya kesal dengan kau, hanya karena saya kirim emiticon love, masalah jadi panjang begini, saya punya keluarga besar sudah buang saya, hidup saya suram, jadi saya juga mau kasih hancur kau, kau punya suami dan keluarga besar kau" kemudian Saksi 5 langsung menarik celana Terdakwa sampai setengah lutut dan Saksi 5 juga menarik celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama lanjut tidur dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Wolowaru;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kosan Saksi 5, lalu melakukan hubungan layaknya suami isteri yakni Saksi 5 memasukkan kemaluan Saksi 5 yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi 5 lalu Saksi 5 menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi 5 Terdakwa mengandung dan melahirkan seorang bayi Rumah Sakit Misi pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai dengan Surat Rekam Medik Nomor xxx tanggal 11 September 2023, namun bayi itu sudah meninggal karena sakit diare. Sebelumnya pada bulan September tahun 2022 Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi 5 tentang kehamilan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 5 bahwa mungkin karena Terdakwa terlambat haid saja;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur seorang wanita telah kawin;
2. Unsur telah kawin dan melakukan perbuatan gendak (*overspel*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita telah kawin

Menimbang, bahwa unsur “seorang wanti” merujuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu secara spesifik dikenakan terhadap manusia (*natuurlijk persoon*) dengan jenis kelamin wanita yang berstatus kawin dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Dimaksud dengan “kawin” atau “perkawinan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **TERDAKWA**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan merupakan seorang wanita, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Terdakwa juga merupakan istri sah dari Saksi Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 07 Juli 2006 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang wanita telah kawin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan gendak (*overspel*)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan gendak” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kabupaten Ende, yang Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa yang bernama Xxx, tiba-tiba ada yang menyubit lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget bangun dan menanyakan ke anak Terdakwa Xxx “*kenapa cubit cubit mama?*” namun saat itu Xxx tidak menjawab karena memang sudah tertidur lelap, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Tidak lama kemudian Saksi 5 menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa bangun menuju ke pojok tempat tidur tempat Saksi 5 tidur lalu memarahi Saksi 5 dan memukul Saksi 5 sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 “*Kenapa kau korek-korek saya*”, namun ditangkis dan Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa dengan mengatakan “*Karena kamu anak om saya, saya juga kasian dengan kau nangis terus karena saya dengar kk Pol marah kau depan saya*” kemudian Saksi 5 langsung mencium wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi 5 “*Kau kenapa buat begini dengan saya?*” Saksi 5 tidak menjawab dan terus mencium Terdakwa, sambil terus memeluk Terdakwa dan turun dari atas tempat tidur ke bawah lantai kamar. Setelah dibawah lantai Saksi 5 langsung menurunkan celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 menaikan rok Terdakwa dan menarik celana dalam Terdakwa, dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan Saksi 5 di bagian atas, kemudian Saksi 5 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 menit sampai dengan Saksi 5 mengeluarkan spermanya dan sperma tersebut dibuang di lantai kamar. Selesai berhubungan badan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi 5 “*Kau buat begini ni kau kira saya apa, kau sudah bikin kotor badan saya, kau kira saya perempuan tidak baik kah, saya ini sudah punya suami dan anak*” lalu Saksi 5 menjawab “*kau anak om saya, kau istri rumah saya*”;
- Bahwa pada bulan itu juga terjadi permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 karena merasa cemburu dengan Terdakwa. Berawal dari Saksi Saksi 1 melihat isi chat antara Terdakwa dengan Terdakwa yang isinya emotikon love yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Terdakwa. Semenjak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi 1 menjadi sangat renggang, Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Saksi 1 bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan sepesial namun Terdakwa takut untuk menemui Saksi Saksi 1 Setelah itu Terdakwa sering pulang pergi Ende-Wolowaru untuk melamar pekerjaan di beberapa Sekolah di Wolowaru. Saat di Wolowaru Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk kembali meminta Terdakwa untuk bersama-sama dengan Terdakwa menjelaskan dan meminta maaf kepada Saksi Saksi 1, namun Terdakwa bersikeras tidak mau menemui Saksi Saksi 1 karena merasa takut. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa ke Ende untuk mengambil ijasah S1 Terdakwa, Terdakwa lalu menemani Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua Kejadian kedua yakni sekitar bulan Februari tahun 2022 bertempat di kossan Om Londo di Kabupaten Ende, sekitar jam 16.00 wita yang mana awalnya Terdakwa dari Wolowaru ke kota Ende karena ada urusan, setelah itu Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 marah-marah karena Terdakwa mengunjunginya, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pulang, namun ketika Terdakwa hendak naik diatas sepeda motor, tiba-tiba Saksi 5 datang menarik Terdakwa kembali ke kamar kos dan mengunci pintu kamar, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa masih ribut dengan Saksi 5 hingga Terdakwa menangi. Karena melihat Terdakwa menangis Saksi 5 langsung memeluk Terdakwa, dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan. Selesai berhubungan badan sekitar jam 18.00 wita Terdakwa pulang ke rumah saudara Terdakwa di Jalan Nangka, dan sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pulang kembali ke kampung di Wolowaru dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di kosan Om Londo di Kabupaten Ende sekitar jam 21.00 wita, saat itu Terdakwa datang dari kampung Wolowaru menuju ke kota Ende karena ada urusan, kemudian Terdakwa mengunjungi Saksi 5 di kosan. Setelah sampai di kosan, Saksi 5 menanyakan kepada Terdakwa "*kau datang buat apa, kau mau cari ribut dengan saya kah, kau datang kesini supaya kau punya suami bantu dan pukul saya disini*" lalu Terdakwa jawab "*kau omong begitu tu, kau pikir Terdakwa punya hidup tidak susah*" lalu Saksi 5 menjawab "*kau tunggu, saya akan kasih hancur kamu juga nanti, saya punya masa depan*"

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



juga suram" kemudian karena Saksi 5 melempar Terdakwa dengan piring sehingga Terdakwa hendak pergi melaporkan kejadian tersebut ke rumah pak RT, namun belum sampai di rumah pak RT, Saksi 5 langsung datang menyeret Terdakwa kembali ke kosan. Setelah sampai di kosan Saksi 5 mengunci pintu kamar kosan lalu Saksi 5 mengatakan "*kau mau saya kasih mati kau disini*" Terdakwa jawab "*coba kalau berani, kau pikir kalo kasi mati saya kau akan selamat*" Saksi 5 menjawab "*saya kesal dengan kau, hanya karena saya kirim emiticon love, masalah jadi panjang begini, saya punya keluarga besar sudah buang saya, hidup saya suram, jadi saya juga mau kasih hancur kau, kau punya suami dan keluarga besar kau*" kemudian Saksi 5 langsung menarik celana Terdakwa sampai setengah lutut dan Saksi 5 juga menarik celananya sampai setengah lutut lalu Saksi 5 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama lanjut tidur dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Wolowaru;

Menimbang, bahwa akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi 5 Terdakwa mengandung dan melahirkan seorang bayi Rumah Sakit Misi pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai dengan Surat Rekam Medik Nomor xxx tanggal 11 September 2023, namun bayi itu sudah meninggal karena sakit diare. Sebelumnya pada bulan September tahun 2022 Terdakwa sempat memberitahukan kepada Saksi 5 tentang kehamilan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi 5 bahwa mungkin karena Terdakwa terlambat haid saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan perbuatan gendak (overspel)**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan pertimbangkan selanjutnya dalam rapat musyawarah dihubungkan dengan tujuan penjatuan pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangganya dengan Saksi Yan Nimbrot Bombalan menjadi tidak harmonis;
- Terdakwa tidak memberikan cerminan perilaku seorang ibu yang baik bagi ketiga anaknya;
- Perbuatan Terdakwa menghasilkan seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan dan meninggal dunia akibat tidak mendapatkan pengasuhan yang pantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Gendak (*Overspel*)" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H. A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN End